



KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUKUHAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN TPQ/TPSQ
NURUL HUDA KAMPUNG TAMPUNIK
NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG PRIODE 2021-2023

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Kambang Timur, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang;
- b. Hasil Musyawarah Pengurus Masjid Nurul Huda Kampung Tampunik bersama Masyarakat Kampung Tampunik, pada Tanggal 10 Januari 2021 tentang Pembentukan Kepengurusan TPQ Nurul Huda Kampung Tampunik Kenagarian Kambang Timur
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus dan Guru Ngaji di Taman Pendidikan Al-Qur'an Nurul Huda Kampung Tampunik Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Tahun sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an Nurul Huda Kampung Tampunik Kambang Timur;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2021 s/d 10 Januari 2023.

Ditetapkan di : Koto Kandis
Pada tanggal : 12 Juli 2022
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

AFRI YALMI, S.PdI

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KAB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Lengayang di Padang Marapalam;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Timur di Koto Kandis;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Kambang Timur

Nomor : 29/WN-KBG.T/VII-2022

Tanggal : 12 Juli 2022

Tentang : Pengukuhan Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ) Nurul Huda Kampung Tampunik Kambang Timur Kecamatan Lengayang 2021-2023

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
NURUL HUDA KAMPUNG TAMPUNIK 2021-2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	ERLIJON	KETUA MERANGKAP GURU	TAMPUNIK
2	EDIATI	SEKRETARIS MERANGKAP GURU	TAMPUNIK
3	RETNO DWILIFN INDOMA	BENDAHARA MERANGKAP GURU	TAMPUNIK
4	RISKI FERDIANSYAH	GURU	TAMPUNIK
5	ILJRIAHY YANMAL	GURU	TAMPUNIK

